

**KORUPSI DERMAGA PUTUSAN ARBITRASE TIDAK PENGARUHI PENYELIDIKAN
KASUS DERMAGA SENGGIGI**

**Korupsi Dermaga
Senggigi**

Ilustrasi

Mataram (Inside Lombok) – Putusan arbitrase yang memenangkan pihak rekanan pelaksana proyek tidak memengaruhi proses penyelidikan¹ kasus dugaan korupsi Dermaga rakyat di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. “Sengketa itu kan ranahnya bagi mereka yang berkontrak. Kalau di kita ini soal perbuatan melawan hukumnya,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana di Mataram, Kamis. Terkait dengan perkembangan penanganannya, Ekawana mengatakan bahwa penyelidikan kasus ini masih dalam proses klarifikasi para pihak terkait. Pengumpulan data juga menjadi fokus tim penyelidik.

“Penyelidikannya masih fokus puldata (pengumpulan data) dan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” ujarnya.

Pengerjaan proyek yang sumber anggarannya dari DAK APBN 2019 ini dilelang dengan harga perkiraan sendiri Rp8,74 miliar. Muncul CV Cipta Anugerah Pratama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp8,3 miliar. Namun proyek ini terhenti di tengah jalan. Hal itu disebabkan progres pekerjaannya yang belum juga selesai hingga batas waktu pengerjaan.

Molornya pengerjaan itu mengakibatkan munculnya deviasi pekerjaan. Alhasil pemerintah memutuskan kontrak kerja dengan pihak rekanan pemenang lelang. Pihak pemerintah menilai pekerjaan baru sampai 60 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp1,4 miliar. Hal itu menimbulkan keberatan dari pihak rekanan yang mengklaim pekerjaannya sudah sampai 80 persen.

Adanya klaim itu pun menjadi dasar pihak rekanan mengajukan gugatan arbitrase hingga putusannya memenangkan pihak rekanan pelaksana proyek dari CV Cipta Anugerah Pratama. Meskipun demikian, terhentinya proyek ini menjadi bahan temuan kerugian negara. Hal itu berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. (Ant)

Sumber berita:

1. [https://insidelombok.id/kriminal/putusan-arbitrase-tidak-pengaruhi-penyelidikan-kasus-dermaga-senggigi/Diakses 22 Januari 2021;](https://insidelombok.id/kriminal/putusan-arbitrase-tidak-pengaruhi-penyelidikan-kasus-dermaga-senggigi/Diakses%2022%20Januari%202021;)
2. [https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/22/01/2021/bani-menangkan-rekanan-penyelidikan-dermaga-senggigi-jalan-terus/Diakses 22 Januari 2021;](https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/22/01/2021/bani-menangkan-rekanan-penyelidikan-dermaga-senggigi-jalan-terus/Diakses%2022%20Januari%202021;)

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”¹

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
- b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;
- c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
- d. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;

¹ Pasal 1 angka 1 UU 30 tahun 2002 dan perubahannya

g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;²

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote/ Catatan Akhir

ⁱ Penyidikan adalah usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data; 2 proses, cara, perbuatan menyelidiki; pengusutan; pelacakan [vide: <https://www.kbbi.web.id/selidik>]

² <https://www.kanal.web.id/pengertian-tindak-pidana-korupsi>